

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Problematika yang dialami oleh keanggotaan DPD adalah ketika Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) mengikrarkan dirinya beserta para anggotanya dengan terlibat aktif di salah satu Parpol. Dilihat dalam pernyataannya dalam beberapa media online. OSO terpilih menjadi Ketua DPD dalam Rapat Paripurna DPD yang berlangsung hingga Selasa 4 April 2017 dini hari. Oesman terpilih melalui aklamasi. Sementara itu, OSO terpilih menjadi Ketua umum Partai Hanura. Seiring terpilihnya pria yang karib disapa Oso itu, sejumlah anggota DPD ikut bergabung ke Partai Hanura. Menilai kinerja DPD 2010-2014 yang relatif cukup baik dalam segi pengawasan, memberi pertimbangan kepada DPR terkait dengan RUU, sebaliknya di 2014-2017 banyak menuai kritik.

salah satunya adalah ketika DPD tidak memberikan pendapat apa-apa terkait dengan revisi UUDM3 yang menambah kuota penambahan kursi ketua DPD. DPD seperti menjadi sebuah kamar lain yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa dalam hal ini. Melihat kinerja yang menurun tersebut, banyak kalangan masyarakat yang menyayangkan dan kecewa dengan kinerja anggota DPD sekarang ini, ketika lembaga yang lahir dari tuntutan reformasi dengan semangat kedaerahan yang mampu membawa

kepentingan daerah ke tataran nasional serta mampu menjadi kamar pembeda dari DPR. Malah memunculkan problematika awal ketika DPD masuk dan menjadi kader atau pengurus Parpol. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap DPD dengan melihat tingkahnya yang tidak sesuai lagi dengan semangat kedaerahan. Ditambah dengan beberapa penilaian para ahli yang menyebutkan bahwa kinerja DPD saat ini menurun, hal itulah yang menguatkan bahwa problematika yang terjadi di keanggotaan DPD yang terlibat aktif dalam Parpol.



Sidang umum MPR 2001 berhasil mengamandemen UUD 1945 yaitu mengembalikan eksistensi lembaga legislatif ke sistem bikameral. UUD 1945 menempatkan MPR tidak lagi sebagai supremasi tetapi sebagai lembaga tinggi negara Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang keanggotaannya meliputi DPR dan DPD. Pertimbangan logis Indonesia mengadopsi sistem bikameral dengan membentuk kamar ke dua setelah DPR, yaitu DPD. DPD itu untuk mewadahi keterwakilan yang berbeda, yaitu pusat dan daerah. Tujuan adanya sistem bikameral ini tiada lain adalah untuk mengontrol kinerja DPR, baik dari segi Legislasi, Pengawasan, dan budgeting. Melihat realitas yang terjadi sekarang ini, DPD sudah tidak lagi menjadi pengontrol dari DPR, ketika contoh realita yang sekarang terkait dengan revisi UUDM3 dengan penambahan jajaran ketua di dalam DPD. Maka dengan hal ini, muncul problematika lain didalam struktur anggota DPD yang terlibat aktif dalam kader maupun pengurus Parpol, yaitu tidak adanya lagi sistem *check and balances* antar dua kamar ini, atau menerapkan konsep bikameral yang sebelumnya sudah disepekat bersama.

2. Finalitas Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, Putusan MA Nomor 65/P/ HUM/2018, Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, dan Putusan Bawaslu Nomor 008/LP/PL/ADM/RI/00/XII/2018 memiliki persamaan, yaitu telah bersifat final atau tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan. Sedangkan, kekuatan mengikat Putusan MK dan Putusan MA memiliki karakteristik sama, yaitu mengikat secara umum (*erga omnes*) terhadap seluruh lembaga negara dan warga negara. Sedangkan, putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu dan Putusan PTUN, serta putusan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu memiliki karakteristik kekuatan mengikat yang sama, yaitu mengikat secara khusus terhadap Termohon/Terlapor (KPU) atau Pemohon/Pelapor (OSO). Dengan demikian, seluruh putusan tersebut sebenarnya memiliki kekuatan mengikat terhadap KPU, sehingga sejatinya KPU harus mematuhi semua putusan tersebut. Namun, adanya kontradiksi putusan mengenai waktu pemberlakuan norma larangan calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik, mengakibatkan KPU harus memilih antara Putusan MK atau Putusan MA, PTUN, dan Bawaslu yang dilaksanakan.

Tindakan KPU yang sampai saat ini menerapkan ketentuan larangan calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik sejak Pemilu 2019 dan menolak memasukan calon anggota DPD yang masih sebagai pengurus partai politik dalam DCT Pemilu tahun 2019, sesungguhnya merupakan penerapan respons konstitusional yakni mengikuti (*comply*) terhadap Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Pada saat yang bersamaan, tindakan KPU sekaligus mengabaikan (*ignore*) terhadap Putusan MA

Nomor 65/P/HUM/2018, Putusan PTUN Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, dan Putusan Bawaslu Nomor 008/LP/PL/ADM/ RI/00/XII/2018. Respons KPU terhadap Putusan MK tersebut merupakan respons yang konstitusional, karena Putusan MK memiliki objek dan dasar pengujian yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketika terjadi kontradiksi antara putusan, maka Putusan MK memiliki validitas atau keberlakuan hukum yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan Putusan MA, Putusan PTUN, atau Putusan Bawaslu. Oleh karena itu, tindakan KPU yang konsisten mengikuti Putusan MK merupakan respons konstitusional yang memiliki justifikasi hukum dan konstitusi, sebagaimana juga telah dikuatkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), baik secara hukum maupun etik.

3. Dengan tidak adanya pengaturan yang khusus mengatur tentang persyaratan pencalonan anggota DPD, maka penulis memberikan 2 rekomendasi revisi UU, yang pertama UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang berkaitan dengan persyaratan calon anggota DPD. Yang kedua UU No. 2 Tahun 2018 (UUDM3) yang berkaitan dengan ketentuan keanggotaan DPD, serta larangan jelas tentang keanggotaan DPD. Memberikan gambaran dampak kelebihan dan kelemahan anggota DPD dari kader atau pengurus Parpol. Maka, menurut penulis kelebihanannya: Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang namanya senator memiliki hak sama dengan DPR. Namun di Indonesia senator seperti "dianak-tirikan". DPR yang merupakan perwakilan partai politik terkesan tak mau DPD berkembang. DPD tidak punya hak budget dan kontrol. DPD seolah-olah seperti subkoordinasi,

bahkan tidak sejajar dengan DPR. Fungsi dan kewenangannya hanya sebatas pengajuan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembahasan RUU, memberi pertimbangan, dan pengawasan implementasi RUU yang berhubungan dengan daerahnya. Ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi antara DPR dan DPD sangat kental terjadi, terutama dari segi kewenangan yang diperoleh DPD yang membawa aspirasi daerah di DPR tidak berjalan efektif. Maka alasan sebagai jembatan aspirasi, Parpol dianggap ruang yang tepat untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan DPD. Dengan manuver yang dilakukan oleh anggota DPD masuk menjadi salah satu kader atau pengurus Parpol, dengan begitu anggota DPD memperoleh banyak dukungan secara politik di tataran lembaga legislatif. Serta penulis berkesimpulan untuk kelemahannya: diantaranya rawan intervensi. Keanggotaan DPD yang berasal dari partai politik, tidak bisa dipungkiri akan menguatkan intervensi partai politik terhadap kebijakan DPD, baik secara kelembagaan maupun secara personal. Fakta ini kian menambah daftar betapa besarnya hasrat partai politik merambah kekuasaan ke berbagai lembaga Negara. Tidak hanya berupaya masuk ke dalam DPD, tetapi pada saat yang bersamaan juga diwacanakan akan kembali masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan soal yang paling besar adalah kemandirian dan independensi kelembagaan. Sulit membayangkan bagaimana kebijakan suatu lembaga ketika kendali utama berada ditangan partai politik dan selanjutnya mengubah sistem. Jika kenggotaan DPD diperbolehkan berasal dari Parpol, maka jelas akan mengubah sistem parlemen kita. Kekacauan ini setidaknya berkaitan dengan 2 (dua) hal,

yakni: Pertama, akan merusak sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Akan sangat sulit mengatakan DPD sebagai representasi daerah jika keanggotaannya berasal dari partai politik. Kedua, fungsi DPD sebagai penyeimbang DPR akan menjadi absurd. Tidak akan ada garis demarkasi yang tegas antara DPD dan DPR, akibat keduanya sama-sama berasal dari partai politik. Hasilnya, sistem dua kamar (*bikameral*) dimana DPD seharusnya berfungsi sebagai kamar kedua, menjadi tidak berarti sama sekali.

B.Saran

1. Dari penulis menyarankan agar Ketua DPD yang sekarang terlibat aktif dalam salah satu Parpol disegerakan untuk mengundurkan diri, dikarenakan dampak yang menjadikan problematika baru di dalam lembaga parlemen legislatif. Dengan mundurnya Ketua DPD setidaknya akan mengurangi dampak problematika yang ada. Melihat bahwa DPD itu dipilih dari jalur perseorangan, meski tidak ada aturan yang secara khusus yang mengatur memperbolehkan atau tidak dari Parpol, namun secara etika politik ini sudah tidak mencerminkan ke konsistenan diri dari anggota DPD itu sendiri.
2. DPR bersama DPD disegerakan mengambil langkah membahas terkait dengan peraturan persyaratan pencalonan diri anggota DPD dengan jelas dan terang. UU yang di bahas antara lain adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilahan Umum dan UU No. 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

